



PUTUSAN

Nomor 2279/Pid.Sus/2018/PN Mdn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CHAIRULLY ALIAS IRUL** ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 9 Pebruari 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun IV Gang Pendidikan No. 125 Desa tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018;
3. Perpanjangan Penahanan PN Medan I sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018 ;
4. Perpanjangan Penahanan PN Medan II sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan 10 Desember 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum oleh : HJ. ERLINA, SH., Dkk, Advokat-advokat dan Paralegal pada lembaga bantuan Hukum "Menara Keadilan" berkantor di Jalan Bambu No. 64 Medan, berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim Nomor 2279/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 23 Oktober 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 2279/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 23 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2279/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 26 Pebruari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHAIRULLY ALIAS IPUL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram ", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 (1) UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHAIRULLY ALIAS IPUL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Denda Rp.1.000.000.000,- Subs. 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 95,2 (sembilan puluh lima koma dua) gram netto. (DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA RINA SURYANGSIH SURBAKTI).
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor SIM 081263306154.
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Spacy warna hitam BK-5185 TAJ.
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2279/Pid.Sus/2018/PN Mdn



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang seringannya dan yang seadil-adilnya (ex Aguo Et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor : PDM-911/Euh.2/08/2018, tanggal 28 Agustus 2018 berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa CHAIRULLY Als IRUL dan saksi DEDE MIRZA (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Pimpinan Desa Bintang Meriah Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara, "Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi DEDE MIRZA dan berkata "bang tolonglah bantu bang keadaan lagi sulit bang, nanti akan ada bang tambah-tambahan Rp. 3.000.000" lalu terdakwa jawab "nanti lah dek" dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi IRAWAN Als OM dan berkata "tolonglah bantu om, ada adek kita minta tolong" lalu OM menjawab "sabar lah bang, kalau bisa abang bantu lah dana" lalu terdakwa menjawab "iyalah menelpon IRAWAN Als OM nanti aku upayakan" setelah itu komunikasi terputus dan tidak berapa lama kemudian IRAWAN Als OM menelpon kembali terdakwa dan berkata "siapa yang jemput" lalu terdakwa menjawab "iya adek itu lah IRAWAN Als OM karena dia



yang butuh” dan tidak berapa lama kemudian masuk SMS dari IRAWAN Als OM yang mengirimkan nomor telepon yang mengantarkan barang, lalu terdakwa mengirim nomor tersebut kepada DEDE MIRZA, setelah shabu tersebut sudah berada ditangan DEDE MIRZA, DEDE MIRZA langsung menelpon terdakwa dan berkata “uda di tangan bang” lalu terdakwa menjawab “ya udalah” lalu sekira pukul 16.00 Wib IRAWAN Als OM menelpon terdakwa dan berkata “mana bang”, uda jadi dikirim” lalu terdakwa menjawab “sabarlah OM” tidak berapa kemudian IRAWAN Als OM mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa dan IRAWAN Als OM terus menghubungi terdakwa dan terdakwa berkata “ sabar lah IRAWAN Als OM”, setelah itu terdakwa mencari Bank BNI di Marelak dan terdakwa pun langsung mentransfer uang tersebut ke IRAWAN Als OM sebesar Rp. 60.000.000,(enam puluh juta rupiah), setelah itu terdakwa langsung jalan kembali dan sekira pukul 19.30 Wib saksi berangkat ke rumah DEDE MIRZA dan terdakwa duduk-duduk di depan rumah DEDE MIRZA dan tidak berapa kemudian datang saksi FRANS F.MARAMIS dan saksi POLTAK NAPITUPULU,SH dan langsung melakukan penangkapan terhadap DEDE MIRZA dan terdakwa dan pada saat saksi dan DEDE MIRZA ditangkap telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 196,3 (seratus sembilan puluh enam koma tiga) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor SIM 082393310193 dan dari saksi disita 1 (satu) unit handphone merek Prince warna hitam dengan nomor 08527008883, 1 (satu) lembar kertas slip transfer tunai ATM Bank BNI, selanjutnya terdakwa dan DEDE MIRZA berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses hukum lebih lanjut karena terdakwa dan DEDE MIRZA melakukan Perbuatan Jahat Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- Adapun peran saksi adalah penyedia narkotika jenis shabu untuk dijual kepada pembeli dan peran terdakwa adalah sebagai perantara jual-beli narkotika jenis shabu dan peran DEDE MIRZA adalah memesan, membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan menerima shabu tersebut dari IRAWAN Als OM dan apabila berhasil menjualkan shabu tersebut maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan shabu tersebut akan DEDE MIRZA setorkan kepada terdakwa dengan harga Rp. 63.000.000 / ons, adapun keuntungan yang terdakwa peroleh apabila berhasil menjualkan narkoba jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah).

- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6158/NNF/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA,ST barang bukti diterima berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 14 (empat belas) gram diduga Narkotika milik terdakwa atas nama DEDE MIRZA yang didalam kesimpulan bahwa barang bukti tersebut yang dianalisis milik terdakwa atas nama DEDE MIRZA adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (2) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa CHAIRULLY Als IRUL dan saksi DEDE MIRZA (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Pimpinan Desa Bintang Meriah Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara, "Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi DEDE MIRZA dan berkata "bang tolonglah bantu bang keadaan lagi sulit bang, nanti akan ada bang tambah-tambahan Rp. 3.000.000" lalu terdakwa jawab "nanti lah dek" dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi IRAWAN Als OM dan berkata "tolonglah bantu om, ada adek kita minta tolong" lalu OM menjawab "sabar lah bang, kalau bisa abang bantu lah dana" lalu terdakwa menjawab "iyalah menelpon IRAWAN Als OM nanti aku upayakan" setelah itu komunikasi terputus dan tidak berapa lama kemudian

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2279/Pid.Sus/2018/PN Mdn



IRAWAN Als OM menelpon kembali terdakwa dan berkata "siapa yang jemput" lalu terdakwa menjawab "iya adek itu lah IRAWAN Als OM karena dia yang butuh" dan tidak berapa lama kemudian masuk SMS dari IRAWAN Als OM yang mengirimkan nomor telepon yang mengantarkan barang, lalu terdakwa mengirim nomor tersebut kepada DEDE MIRZA, setelah shabu tersebut sudah berada ditangan DEDE MIRZA, DEDE MIRZA langsung menelpon terdakwa dan berkata "uda di tangan bang" lalu terdakwa menjawab "ya udalah" lalu sekira pukul 16.00 Wib IRAWAN Als OM menelpon terdakwa dan berkata "mana bang", uda jadi dikirim" lalu terdakwa menjawab "sabarlah OM" tidak berapa kemudian IRAWAN Als OM mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa dan IRAWAN Als OM terus menghubungi terdakwa dan terdakwa berkata "sabar lah IRAWAN Als OM", setelah itu terdakwa mencari Bank BNI di Marelan dan terdakwa pun langsung mentransfer uang tersebut ke IRAWAN Als OM sebesar Rp. 60.000.000,(enam puluh juta rupiah), setelah itu terdakwa langsung jalan kembali dan sekira pukul 19.30 Wib saksi berangkat ke rumah DEDE MIRZA dan terdakwa duduk-duduk di depan rumah DEDE MIRZA dan tidak berapa kemudian datang saksi FRANS F.MARAMIS dan saksi POLTAK NAPITUPULU,SH dan langsung melakukan penangkapan terhadap DEDE MIRZA dan terdakwa dan pada saat saksi dan DEDE MIRZA ditangkap telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 196,3 (seratus sembilan puluh enam koma tiga) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor SIM 082393310193 dan dari saksi disita 1 (satu) unit handphone merek Prince warna hitam dengan nomor 08527008883, 1 (satu) lembar kertas slip transfer tunai ATM Bank BNI, selanjutnya terdakwa dan DEDE MIRZA berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses hukum lebih lanjut karena terdakwa dan DEDE MIRZA melakukan Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram.

- Adapun peran saksi adalah penyedia narkotika jenis shabu untuk dijual kepada pembeli dan peran terdakwa adalah sebagai perantara jual-beli narkotika jenis shabu dan peran DEDE MIRZA adalah memesan, membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan menerima shabu tersebut dari



IRAWAN Als OM dan apabila berhasil menjualkan shabu tersebut maka hasil penjualan shabu tersebut akan DEDE MIRZA setorkan kepada terdakwa dengan harga Rp. 63.000.000 / ons, adapun keuntungan yang terdakwa peroleh apabila berhasil menjualkan narkotika jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah).

- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6158/NNF/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA,ST barang bukti diterima berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 14 (empat belas) gram diduga Narkotika milik terdakwa atas nama DEDE MIRZA yang didalam kesimpulan bahwa barang bukti tersebut yang dianalisis milik terdakwa atas nama DEDE MIRZA adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (2) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **POLTAK NAPITUPULU,SH**, dan :
2. Saksi **FRANS F. MARAMIS** ;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara tindak pidana jual beli narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa saksi sebagai Anggota Polri pada Dit Res Narkoba Polda Sumut;
 - Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan DEDE MIRZA pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Pimpinan Desa Bintang Meriah Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang ;
 - Bahwa pada itu terdakwa sedang menyerahkan atau mengantarkan 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembu pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 196,3 (seratus sembilan puluh enam koma tiga) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor SIM 082393310193 dan terhadap DEDE MIRZA disita 1 (satu) unit handphone merek Prince warna hitam



dengan nomor 08527008883, 1 (satu) lembar kertas slip transfer tunai ATM Bank BNI.

- Bahwa narkoba jenis shabu yang disita terdakwa diperoleh dari temannya terdakwa yang bernama IRAWAN Als OM (DPO)
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 saksi dan POLTAK NAPITUPULU,SH bersama dengan team mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi jual beli narkoba jenis shabu di Jalan Pimpinan Desa Bintang Meriah Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 12.00 Wib menuju Jalan Pimpinan Desa Bintang Meriah Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang tepatnya di seputaran Jalan Pimpinan saksi, saksi POLTAK NAPITUPULU,SH dan team melihat ada 1 (satu) orang laki-laki dan pada saat itu saksi menyamar sebagai pembeli dan saksi memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan saat itu DEDE MIRZA pergi dan menyuruh saksi dan saksi POLTAK NAPITUPULU,SH untuk menunggu DEDE MIRZA di seputaran Jalan Pimpinan dan tidak berapa lama kemudian DEDE MIRZA datang dan mengajak ke rumah DEDE MIRZA dan DEDE MIRZA langsung menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi dan saat itu saksi dan saksi POLTAK NAPITUPULU,SH langsung mengecek narkoba jenis shabu yang diserahkan kepada saksi lalu pada saat itu saksi dan saksi POLTAK NAPITUPULU,SH langsung menangkap DEDE MIRZA dan menginterogasi DEDE MIRZA dari mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dan kemudian DEDE MIRZA langsung menjawab "saya mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari temannya terdakwa yang bernama IRAWAN Als OM, kemudian saksi menyuruh DEDE MIRZA untuk menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu kembali kepada IRAWAN Als OM dan kemudian terdakwa menyuruh DEDE MIRZA datang kembali ke tempat biasa untuk mengambil shabu yang dipesan, kemudian saksi dan saksi POLTAK NAPITUPULU,SH langsung ke tempat yang disebutkan DEDE MIRZA dan ternyata CHAIRULLY Als IRUL sudah menunggu di tempat tersebut dan saat itu saksi bersama dengan saksi POLTAK NAPITUPULU,SH langsung melakukan penangkapan terhadap CHAIRULLY Als IRUL terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut Guna Proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti dibenarkan oleh saksi-saksi;



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli narkotika tersebut ;

3. Saksi **DEDE MIRZA** ;

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara tindak pidana jual beli narkotika yang dilakukan oleh saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa pada saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Pimpinan Desa Bintang Meriah Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap karena memiliki, menguasai, menerima dan akan menjualkan narkotika jenis shabu kepada calon pembeli ;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut saksi pesan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa memesan kembali kepada IRAWAN Als OM dan IRAWAN Als OM memberikan kepada saksi, lalu saksi membawanya dan menyimpannya di dalam rumah tepatnya diatas lemari dan narkotika jenis shabu tersebut akan saksi jual kepada calon pembeli ;
- Bahwa cara saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara memesan kepada Terdakwadannya oleh Terdakwa memesan kembali kepada IRAWAN Als OM dan saksi akan membayarkan Rp. 63.000.000 / ons dan setelah itu Terdakwa menghubungi IRAWAN Als OM dan setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa dan IRAWAN Als OM lalu saksi menerima shabu tersebut dari IRAWAN Als OM pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Flamboyan Pajak Melati Kec. Sunggal Kota Medan setelah saksi menerima shabu tersebut saksi langsung menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa shabu tersebut sudah saksi terima dari IRAWAN Als OM setelah itu Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 60.000.000 ke Rekening IRAWAN Als OM selanjutnya saksi langsung membawa shabu tersebut ke rumah saksi dan menyimpannya di atas lemari lalu Terdakwa datang ke rumah saksi untuk kumpul-kumpul membahas kerjaan dan rencana saksi adalah akan menjualkannya kepada calon pembeli namun saksi tertangkap.
- Bahwa saksi akan membayarkannya narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 63.000.000 / ons dan akan saksi jual kepada calon pembeli sebesar Rp. 67.000.000/ ons;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keuntungan saksi apabila berhasil menjual narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah) / ons ;
- Bahwa peran saksi adalah memesan, membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwadan menerima shabu tersebut dari IRAWAN Als OM dan apabila berhasil menjual shabu tersebut maka hasil penjualan shabu tersebut akan saksi setorkan kepada Terdakwa dengan harga Rp. 63.000.000 / ons sedangkan peran Terdakwa adalah memesan narkotika jenis shabu kepada IRAWAN Als OM dan mentransfer atau membayarkan terlebih dahulu uang pembelian shabu tersebut kepada IRAWAN Als OM sebesar Rp. 60.000.000 ;
- Bahwa saksi memesan shabu dari Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali dan menerima narkotika jenis shabu dari IRAWAN Als OM sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa terhadap barang bukti dibenarkan oleh saksi-saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Keterangan Terdakwa : **CHAIRULLY ALIAS IPUL**, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut bersama dengan DEDE MIRZA pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Pimpinan Desa Bintang Meriah Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang tepatnya di dalam rumah ;
- Bahwa peran terdakwa adalah penyedia narkotika jenis shabu untuk dijual kepada pembeli dan peran DEDE MIRZA adalah sebagai perantara jual-beli narkotika jenis shabu ;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang akan terdakwa jual bersama dengan DEDE MIRZA seberat 196,3 (seratus sembilan puluh enam koma tiga) gram netto ;
- Bahwa cara DEDE MIRZA memperoleh shabu tersebut dengan cara DEDE MIRZA menghubungi terdakwa dan saksi memesan shabu tersebut sebanyak 200 (dua ratus) gram kepada IRAWAN Als OM dengan harga Rp. 60.000.000,(enam puluh juta rupiah) kepada IRAWAN Als OM dan sisanya akan DEDE MIRZA setorkan kembali setelah shabu tersebut

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2279/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



habis atau laku terjual dan cara DEDE MIRZA menjual kembali shabu tersebut dengan membagi-baginya menjadi beberapa bagian ;

- Bahwa apabila DEDE MIRZA berhasil menjualkan shabu tersebut kepada calon pembeli (anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli) maka terdakwa akan memperoleh keuntungan dari DEDE MIRZA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi DEDE MIRZA dan berkata "bang tolonglah bantu bang keadaan lagi sulit bang, nanti akan ada bang tambah-tambahan Rp. 3.000.000" lalu terdakwa jawab "nanti lah dek" dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi IRAWAN Als OM dan berkata "tolonglah bantu om, ada adek kita minta tolong" lalu OM menjawab "sabar lah bang, kalau bisa abang bantu lah dana" lalu terdakwa menjawab "iyalah menelpon IRAWAN Als OM nanti aku upayakan" setelah itu komunikasi terputus dan tidak berapa lama kemudian IRAWAN Als OM menelpon kembali terdakwa dan berkata "siapa yang jemput" lalu terdakwa menjawab "iya adek itu lah IRAWAN Als OM karena dia yang butuh" dan tidak berapa lama kemudian masuk SMS dari IRAWAN Als OM yang mengirimkan nomor telepon yang mengantarkan barang, lalu terdakwa mengirim nomor tersebut kepada DEDE MIRZA, setelah shabu tersebut sudah berada ditangan DEDE MIRZA, DEDE MIRZA langsung menelpon terdakwa dan berkata "uda di tangan bang" lalu terdakwa menjawab "ya udalah" lalu sekira pukul 16.00 Wib IRAWAN Als OM menelpon terdakwa dan berkata "mana bang", uda jadi dikirim" lalu terdakwa menjawab "sabarlah OM" tidak berapa kemudian IRAWAN Als OM mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa dan IRAWAN Als OM terus menghubungi terdakwa dan terdakwa berkata "sabar lah IRAWAN Als OM", setelah itu terdakwa mencari Bank BNI di Marelan dan terdakwa pun langsung mentransfer uang tersebut ke IRAWAN Als OM sebesar Rp. 60.000.000,(enam puluh juta rupiah), setelah itu terdakwa langsung jalan kembali dan sekira pukul 19.30 Wib saksi berangkat ke rumah DEDE MIRZA dan terdakwa duduk-duduk di depan rumah DEDE MIRZA dan tidak berapa kemudian datang saksi FRANS F.MARAMIS dan saksi POLTAK NAPITUPULU,SH dan langsung melakukan penangkapan terhadap DEDE MIRZA dan terdakwa dan pada saat saksi dan DEDE MIRZA ditangkap telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus



plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 196,3 (seratus sembilan puluh enam koma tiga) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor SIM 082393310193 dan dari saksi disita 1 (satu) unit handphone merek Prince warna hitam dengan nomor 08527008883, 1 (satu) lembar kertas slip transfer tunai ATM Bank BNI, selanjutnya terdakwa dan DEDE MIRZA berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa apabila berhasil menjualkan shabu tersebut maka saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli narkotika tersebut ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

4. Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu :

1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 196,3 (seratus sembilan puluh enam koma tiga) gram netto,

- 1 (satu) unit handphone merek Prince warna hitam dengan nomor 08527008883, 1 (satu) lembar kertas slip transfer tunai ATM Bank BNI.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa serta saksi-saksi dan oleh terdakwa serta saksi-saksi telah membenarkannya.

5. SURAT

Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6158/NNF/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA,ST barang bukti diterima berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 14 (empat belas) gram diduga Narkotika milik terdakwa atas nama CHAIRULLY ALS IRUL yang didalam kesimpulan bahwa barang bukti tersebut yang dianalisis milik terdakwa atas nama CHAIRULLY ALS IRUL adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa bernama CHAIRULLY ALIAS IPUL dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa Terdakwa melakukan jual beli Narkotika terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 196,3 (seratus sembilan puluh enam koma tiga) gram netto yang dilakukan di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pimpinan Desa Bintang Meriah Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang ;
3. Bahwa peran terdakwa adalah penyedia narkotika jenis shabu untuk dijual kepada pembeli dan peran DEDE MIRZA adalah sebagai perantara jual-beli narkotika jenis shabu ;
4. Bahwa narkotika jenis shabu yang akan terdakwa jual bersama dengan DEDE MIRZA;
5. Bahwa cara DEDE MIRZA memperoleh shabu tersebut dengan cara DEDE MIRZA menghubungi terdakwa dan saksi memesan shabu tersebut sebanyak 200 (dua ratus) gram kepada IRAWAN Als OM dengan harga Rp. 60.000.000,(enam puluh juta rupiah) kepada IRAWAN Als OM dan sisanya akan DEDE MIRZA setorkan kembali setelah shabu tersebut habis atau laku terjual dan cara DEDE MIRZA menjual kembali shabu tersebut dengan membagi-baginya menjadi beberapa bagian
6. Bahwa apabila berhasil menjualkan shabu tersebut maka saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah);
7. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli narkotika tersebut ;
8. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 2279/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN PRIMAIR: melanggar ketentuan pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

DAKWAAN SUBSIDAIR : melanggar ketentuan pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim membuktikan terlebih dahulu DAKWAAN PRIMAIR : melanggar ketentuan Pasal pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terkandung unsur-unsur unsur- unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak dan melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
4. Dengan permufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah sinonim dari kata “barang siapa” yaitu setiap subyek hukum pidana dengan identitas yang jelas dan yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang diduga telah dilakukannya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa ketika ketua majelis hakim menanyakan identitasnya, terdakwa menerangkan bernama **Chairully Alias Irul**, dan membenarkan identitasnya tersebut dan mengerti akan bunyi surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” merupakan bagian dari sifat “melawan hukum suatu perbuatan



”(wederrechtelijk), dan dapat juga berupa tanpa izin (*zonder verlof*) dari pejabat yang berwenang sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis sebagaimana dimaksudkan dalam ajaran melawan hukum dalam arti materil (*materiele wederrechtelijke leer*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh faktum bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang narkotika karena terdakwa telah berupaya untuk menjual narkotika jenis shabu seberat 196,3 (seratus sembilan puluh enam koma tiga) gram netto;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur kedua Tanpa hak dan melawan hukum terbukti;

- Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dakwaan ini bersifat alternatif dalam arti tidak harus seluruh unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa (*actue reus*) tetapi cukup salah satu unsur atau elemen tersebut (*one of the elements*) saja dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak menutup kemungkinan Terdakwa melakukan seluruh elemen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi dan Terdakwa menerangkan telah menangkap Terdakwa disebuah rumah yang terletak di Jalan Pimpinan Desa Bintang Meriah Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang dan selanjutnya menemukan barang bukti di lokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa semua barang bukti berupa shabu itu berdasarkan keterangan Terdakwa, peran terdakwa adalah penyedia narkotika jenis shabu untuk dijual kepada pembeli dan peran DEDE MIRZA adalah sebagai perantara jual-beli narkotika jenis shabu dan cara DEDE MIRZA memperoleh shabu tersebut dengan cara DEDE MIRZA menghubungi terdakwa dan saksi memesan shabu tersebut sebanyak 200 (dua ratus) gram kepada IRAWAN Als OM dengan harga Rp. 60.000.000,(enam puluh juta rupiah) kepada IRAWAN Als OM dan sisanya akan DEDE MIRZA setorkan kembali setelah shabu tersebut



habis atau laku terjual dan cara DEDE MIRZA menjual kembali shabu tersebut dengan membagi-baginya menjadi beberapa bagian dan apabila berhasil menjualkan shabu tersebut maka saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ketiga “ Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dengan permufakatan jahat

Menimbang, bahwa permufakatan jahat dalam Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut : “Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, menfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat (*samenspanning*) adalah suatu rencana untuk melakukan suatu delik yang masih belum sampai kepada dalam tahap persiapan (*voorbereidinghandeling*) apalagi ke tahap pelaksanaan (*uitvoeringshandeling*) tetapi masih dalam tahap rencana dan niat namun walaupun demikian permufakatan jahat tersebut penghukumannya disamakan dengan delik yang sudah selesai (*voltooid*) karena sifatnya yang dianggap serius dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas minus dengan unsur permufakatan jahat sebenarnya perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik namun walaupun demikian dengan di-junctokannya unsur permufakatan jahat telah menambah lengkapnya dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi dan tidak ada alasan-alasan yang memaafkan dan menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Dengan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli



Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih 5 (lima) gram sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan dalam Nota Pembelaan atau pleidooinya yang disampaikan di persidangan yang memohon agar Terdakwa dihukum dengan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu hukuman yang dinilai paling adil bagi semua pihak baik Terdakwa maupun masyarakat, negara yang diwakili oleh Penuntut Umum maka hukuman atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan- alasan hukum baik alasan pemaaf yang bersifat memaafkan kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa maka oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sedang berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat **196,3 (seratus sembilan puluh enam koma tiga) gram netto, digunakan dalam berkas perkara An. DEDE MIRZA,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Prince warna hitam dengan nomor 08527008883, 1 (satu) lembar kertas slip transfer tunai ATM Bank BNI, **dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa fotokopi surat-surat dalam perkara ini dan untuk memudahkan pencatatan administrasi berkas perkara, maka tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KHUAP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **CHAIRULLY ALIAS IRUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2279/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat **196,3 (seratus sembilan puluh enam koma tiga) gram netto, digunakan dalam berkas perkara An. DEDE MIRZA,**
- 1 (satu) unit handphone merek Prince warna hitam dengan nomor 08527008883, 1 (satu) lembar kertas slip transfer tunai ATM Bank BNI, **dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Kamis, tanggal 13 Desember 2018**, oleh Janverson Sinaga, S.H. MH., sebagai Hakim Ketua, Saryana, S.H. MH, dan Erintuah Damanik, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Simon Sembiring, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Juliana Tarhoran, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saryana, S.H.,M.H.

Janverson Sinaga, S.H., M.H.

Erintuah Damanik, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Simon Sembiring, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 2279/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)